



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN DARMA SAPUTRA;
Tempat lahir : Bukit Kauh;
Umur/Tgl lahir : 20 tahun/1 Maret 1999;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bukit Kauh Ds Tenganan Kec. Manggis
Kab.Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum I WAYAN LANUS ARTAWAN,SH, dan NI PUTU NATALIA DEWI,SH, para advokad berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register nomor 275/REG SK/2019/PN Amp tanggal 18 September 2019;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **WAYAN DARMA SAPUTRA** telah bersalah melakukan tindak pidana 'Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Ni Wayan Patra) sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 08474978;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam berkendara dan Terdakwa masih berusia produktif;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di jalan Raya Desa Ngis menuju Desa Selumbang tepatnya di Banjar Dinas Kelodan Desa Ngis Kec. Manggis, Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni korban I NYOMAN KANO Als. I NYOMAN KANA, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa datang dari rumahnya di Banjar Dinas Bukit Kauh Desa Tenganan hendak menuju Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI dengan kecepatan kurang lebih 70 kilo meter perjam, menggunakan gigi porseneleng 4 (empat),
- Bahwa kondisi jalan yang dilewati oleh terdakwa pada saat itu adalah beraspal, lurus tanjakan landai, tidak ada marka jalan, merupakan pemukiman penduduk, dan dalam keadaan gelap,
- Bahwa ketika terdakwa melewati Jalan Raya tersebut di atas, korban hendak menyebrang jalan dari arah utara menuju arah selatan, dan pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi, dan dalam keadaan lelah, terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, sehingga terdakwa tidak melihat korban yang menyebrang jalan, sehingga bagian pedal sebelah kanan sepeda motor terdakwa menabrak bagian kaki sebelah kiri korban di pertengahan As jalan, dan korban terjatuh ditengah as jalan dengan posisi kepala menghadap keutara, kakinya menghadap keselatan, pada saat itu pada bagian kaki sebelah kiri korban mengalami luka terbuka dan bagian kepalanya mengeluarkan darah, terdakwa pada saat itu tidak menolong korban, bahkan memacu kendaraannya atau melarikan diri, selanjutnya korban ditolong oleh warga setempat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar,
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/272/2019 tanggal 28 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF Dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, yang pada hasil pemeriksaannya terhadap korban dengan kesimpulan : Pada jenazah laki-laki berumur delapan puluh lima tahun ini, ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NI MADE ARIANI**:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 wita di jalan raya Desa Ngis menuju Desa Selumbang Kec. Manggis Kab. Karangasem antara sepeda motor yamaha jupiter MX yang nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya dengan pejalan kaki;
- Bahwa saksi menerangkan situasi saat itu adalah jalan lurus tanjakan landai beraspal, tidak ada marka jalan, dan merupakan pemukiman penduduk serta masih dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan pengemudi sepeda motor yamaha jupiter tersebut namun sekarang sudah mengetahui pengemudinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha tersebut datang dari arah bukit tenganan hendak menuju Ds. Ngis, sedangkan korbannya si pejalan kaki yakni kakek saksi bernama I NYOMAN KANA jenis kelamin laki – laki berumur lebih kurang 80 tahun, korban datang dari rumah korban hendak menuju ke rumah I WAYAN SERINDA ;
- Bahwa Saksi datang dari Pasar ulakan hendak pulang kerumah setibanya di tempat kejadian saksi menemukan korban (kakek saksi) sudah dalam keadaan terjatuh ditengah jalan dengan posisi kepala menghadap kearah utara kakinya menghadap kearah selatan, dalam keadaan tidak sadarkan diri, masih dalam keadaan gelap, kemudian selang beberapa menit datang tetangga saksi bernama I PUTU YUDIARTA, dari arah barat atau dari arah Pasar Ulakan, kemudian membantu korban dan ditempat kejadian sama sekali tidak, menemukan sepeda motor yamaha jupiter MX maupun pengemudinya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui setelah kejadian, karena kebetulan datang dari Pasar Ulakan hendak pulang kerumah di Br. Dns. Kelodan Ngis Kec. Manggis Kab. Karangasem melewati tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menerangkan pengemudi sepeda motor yamaha jupiter MX tidak menolong dan tidak membantu korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas seretan rem disekitar tempat kejadian perkara, yang ada hanya bekas pecahan atau kerusakan dari sepeda motor yamaha jupiter MX berupa sayap berada diselokan sebelah kiri jalan dari arah Ngis menuju Selumbung;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban atau pejalan kaki atas nama I NYOMAN KANA meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 24 April 2019;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I KETUT SURATA:

- Bahwa saksi adalah bapak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 wita di jalan raya Desa Ngis menuju Desa Selumbung Kec. Manggis Kab. Karangasem antara sepeda motor yamaha jupiter MX yang nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya dengan pejalan kaki;
- Bahwa saksi menerangkan situasi saat itu adalah jalan lurus tanjakan landai beraspal, tidak ada marka jalan, dan merupakan pemukiman penduduk serta masih dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan pengemudi sepeda motor yamaha jupiter tersebut namun sekarang sudah mengetahui pengemudinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian terdakwa selaku pengemudi sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI sebelum kejadian datang dari rumah di Banjar Dinas Bukit Kauh Ds. Tenganan hendak bekerja di Gianyar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui pada saat kerja bakti di Desa Ngis Kec. Manggis, dari teman saksi atas nama I KETUT SULATRA yang mengatakan bahwa korban atas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I NYOMAN KANA ada yang menabrak oleh sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam, kemudian saksi punya pirasat bahwa anak saksi (terdakwa) yang menabrak korban, setelah anak saksi pulang dari Gianyar sekira pukul 16.00 wita saksi menanyakan kepada anak saksi dengan kata-kata, dapat wayan menabrak korban, dijawab bahwa dirinya yang menabrak korban;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa setelah kejadian terdakwa langsung melarikan diri ketempat kerja di Gianyar;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa setelah kejadian mengecek sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI pada bagian sayap depan mengalami kerusakan, sehingga saksi semakin yakin bahwa memang benar telah mengalami kecelakaan lalulintas, kemudian saksi langsung mencari Kawil atas nama I NYOMAN MARIASA dan melaporkan kasus tersebut ke kantor Polsek Manggis;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 wita di jalan raya Desa Ngis menuju Desa Selumbung Kec. Manggis Kab. Karangasem, terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI telah menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi pada saat itu adalah jalan lurus tanjakan landai beraspal, tidak ada marka jalan, dan merupakan pemukiman penduduk serta dalam keadan gelap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pejalan kaki tersebut adalah seorang laki-laki berumur lebih kurang 80 tahun, sebelum kejadian sedang menyebrang jalan dari arah utara menuju kearah selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari rumah di Banjar Dinas Bukit Kauh Desa Tenganan hendak menuju Gianyar;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi dan membawa STNK serta mengenakan helm pengaman standar (SNI);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan semua komponen pendukung kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa semua masih dalam keadaan berfungsi dengan normal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat sebelum kejadian tidak dapat, membunyikan kelakson, karena pada saat itu dirinya mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah, mengantuk dan kurang konsentrasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 sampai dengan 70 kilo meter perjam menggunakan gigi porseneleng empat (4);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada bagian pedal sebelah kanan menabrak bagian kaki sebelah kiri korban yang terjadi dipertengahan as jalan dan posisi akhir korban ditempat kejadian perkara korban terjatuh ditengah as jalan dengan posisi kepala menghadap keutara kaki menghadap keselatan, dan ada pecahan sayap depan kendaraan yang saya kemudikan tertinggal diselokan sebelah kiri jalan dari arah Desa Ngis menuju arah Selumbang
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban dan langsung melarikan diri menuju ke Gianyar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban atau pejalan kaki tersebut meninggal dunia di RSUP Sanglah Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menginjak rem;
- bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI;
- b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 08474978;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan hasil Visum Et Repertum No: YR.02.03/XIV.4.4.7/272/II/2019 tanggal 28 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF Dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berumur delapan puluh lima tahun ini, ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 05.00 Wita di Jalan Desa Ngis menuju Desa Selumbung tepatnya di Banjar Dinas Kelodan Desa Ngis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor telah menabrak korban I Wayan Kano Als I Nyoman Kana hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumahnya di Banjar Dinas Bukit Kauh Desa Tenganan hendak menuju Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI dengan kecepatan kurang lebih 70 kilo meter perjam, menggunakan gigi porseneleng 4 (empat);
- Bahwa ketika terdakwa melewati Jalan Raya tersebut di atas, korban hendak menyebrang jalan dari arah utara menuju arah selatan, dan pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi, dan dalam keadaan lelah, terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, sehingga terdakwa tidak melihat korban yang menyebrang jalan, sehingga bagian pedal sebelah kanan sepeda motor terdakwa menabrak bagian kaki sebelah kiri korban di pertengahan As jalan, dan korban terjatuh ditengah as jalan dengan posisi kepala menghadap keutara, kakinya menghadap keselatan, pada saat itu pada bagian kaki sebelah kiri korban mengalami luka terbuka dan bagian kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menolong korban melainkan Terdakwa tetap melaju;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan yang dilewati oleh Terdakwa pada saat itu adalah beraspal, lurus tanjakan landai, tidak ada marka jalan, merupakan pemukiman penduduk, dan dalam keadaan gelap;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memberitahu kejadian tersebut kepada ayahnya lalu mereka melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertumNo: YR.02.03/XIV.4.4.7/272/II/2019 tanggal 28 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF Dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan : Pada jenazah laki-laki berumur delapan puluh lima tahun ini, ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Unsur-Unsur Sebagai Berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia ;

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Unsur barang siapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 05.00 Wita di Jalan Desa Ngis menuju Desa Selumbung tepatnya di Banjar Dinas Kelodan Desa Ngis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor telah menabrak korban I Wayan Kano Als I Nyoman Kana hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumahnya di Banjar Dinas Bukit Kauh Desa Tenganan hendak menuju Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI dengan kecepatan kurang lebih 70 kilo meter perjam, menggunakan gigi porseneleng 4 (empat);
- Bahwa ketika terdakwa melewati Jalan Raya tersebut di atas, korban hendak menyebrang jalan dari arah utara menuju arah selatan, dan pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi, dan dalam keadaan lelah, terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, sehingga terdakwa tidak melihat korban yang menyebrang jalan, sehingga bagian pedal sebelah kanan sepeda motor terdakwa menabrak bagian kaki sebelah kiri korban di pertengahan As jalan, dan korban terjatuh ditengah as jalan dengan posisi kepala menghadap keutara, kakinya menghadap keselatan, pada saat itu pada bagian kaki sebelah kiri korban mengalami luka terbuka dan bagian kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menolong korban melainkan Terdakwa tetap melaju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan yang dilewati oleh Terdakwa pada saat itu adalah beraspal, lurus tanjakan landai, tidak ada marka jalan, merupakan pemukiman penduduk, dan dalam keadaan gelap;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memberitahu kejadian tersebut kepada ayahnya lalu mereka melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertumNo: YR.02.03/XIV.4.4.7/272/II/2019 tanggal 28 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF Dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan : Pada jenazah laki-laki berumur delapan puluh lima tahun ini, ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI, 1 (satu) lembar STNK Nomor 08474978, oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak menolong korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi;
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA DALAM BERKENDARAAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA dengan pidana denda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2053 FAI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 08474978;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN DARMA SAPUTRA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh **NI MADE KUSHANDARI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I MADE WISNA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN SRI ASTINI,SH**, Penuntut Umum pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

NI MADE KUSHANDARI,SH

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)